

Kriteria Ideal JAKSA AGUNG Mendatang KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan)

Beberapa standar universal yang ada menyediakan panduan dalam memformulasikan dimensi kepemimpinan institusi penuntutan (Jaksa Agung) yang ideal, yang juga relevan dalam konteks Indonesia saat ini. Jaksa Agung, idealnya memiliki kriteria sebagai berikut :

I. Integritas

Di pucuk prasyarat terpenting pemilihan Jaksa Agung adalah seleksi *integritas*. Konsepsi integritas ini mencakup integritas individual calon Jaksa Agung yang punya rekam jejak bersih dari praktek korupsi dan punya komitmen tinggi terhadap isu hak asasi manusia. Integritas individual ini penting mengingat integritas institusional Kejaksaan Agung saat ini sedang merosot karena persepsi publik yang beralasan bahwa institusi ini masih korup. Integritas institusional menyangkut sikap dan kemampuannya untuk menjaga institusi Jaksa Agung sebagai institusi yang bersih, bekerja atas supremasi hukum yang adil, netral secara politik, imparisial, responsif terhadap kepentingan publik, namun mampu berdiri di atas semua kelompok kepentingan.

“Terbongkarnya” kasus Gayus yang mengarah pada keterlibatan banyak personel Kejaksaan Agung menunjukkan hal tersebut. Pembersihan “mafia hukum” di tubuh kejaksaan hanya mungkin dipimpin oleh sosok Jaksa Agung yang bersih. Sebelumnya urgensi bagi pembersihan institusional Kejaksaan Agung juga telah ditegaskan oleh pemerintah dengan terbentuknya Satgas Pemberantasan Masifa Hukum dengan salah satu prioritasnya ada di institusi ini.

II. Profesionalitas dan kompetensi

Kategori kedua menyangkut prasyarat Jaksa Agung yang menjunjung tinggi asas *profesionalitas* dan *kompetensi*. Calon Jaksa Agung haruslah merupakan ahli hukum yang mumpuni dan bisa menjadi teladan bagi perbaikan internal (*capacity building*) personel Kejaksaan di negeri ini. Jaksa Agung tidak hanya harus menjadi teladan, namun juga bisa mengarahkan bawahnya untuk bersikap profesional dan memiliki kemampuan dalam perannya sebagai aktor dalam *criminal justice system*. Sejauh ini masih ditemukan –baik itu korupsi maupun kejahatan lainnya- para penuntut yang tidak bekerja secara profesional dan tidak maksimal dalam melakukan penuntutan.

Dalam konteks penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat misalnya (yang sudah digelar pengadilannya; kasus Timor-Timur 1999, kasus Tanjung Priok 1984, dan Kasus Abepura, Papua 2001) pihak Kejaksaan Agung menjadi salah satu titik terlemahnya. Dari sekian banyak nama-nama yang diajukan oleh pihak penyelidik lewat KPP HAM, Kejaksaan Agung tidak mengajukan semuanya menjadi terdakwa, khususnya figur-figur penting. Demikian pula dalam proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum tidak mampu memaksimalkan barang bukti dan kesaksian sehingga sebagian besar terdakwa bebas di tingkat pertama. Evaluasi ini juga dilakukan oleh suatu *Commission of Expert* bentukan Sekjen PBB, khusus untuk kasus Timor-Timur 1999 (S/2005/458). Kegagalan Kejaksaan Agung dalam proses Pengadilan HAM *ad hoc* Timor-Timur inilah yang membuat tekanan internasional masih begitu tinggi terhadap Indonesia yang dianggap “*unwilling*” dan “*unable*” dalam penuntasan kasus Timor-Timur 1999. Hasil evaluasi serupa juga didapat dari hasil observasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) bentukan Pemerintah RI dengan Timor-Leste.

Catatan ini penting karena salah satu pekerjaan rumah penting Kejaksaan Agung adalah penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, yang masih terhambat di tangan mereka

dan seharusnya akan dibawa ke prosesi Pengadilan HAM (berdasarkan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM). Juga yang tidak bisa terlewatkan adalah penuntasan kasus pembunuhan Munir di tangan Kejaksaan Agung karena problem serupa. Untuk itu diperlukan sosok Jaksa Agung yang berani untuk melengkapi kriteria profesionalisme dan kompetensi.

III. Kebajikan dan Virtue

Kategori ketiga adalah calon Jaksa Agung mendatang harus memiliki suatu *kebajikan* atau *virtue* tidak hanya menjunjung tinggi prinsip *rule of law*, namun juga menghargai nilai-nilai HAM. Perlu ditekankan bahwa banyak sekali produk-produk hukum di Indonesia masih berisi ketentuan-ketentuan yang represif (sebagian merupakan warisan era kolonial dan Orde Baru yang otoriter) dan tidak lagi sesuai dengan evolusi peradaban HAM yang sudah diakui oleh negara, baik oleh konstitusi, perundang-undangan era Reformasi, maupun konsekwensi legal dari ratifikasi instrumen-instrumen internasional.

Dalam berbagai kasus, pihak Kejaksaan menggunakan tameng sebagai penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal yang represif yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, HAM, dan tuntutan publik. Berbagai kasus pencemaran nama baik –khususnya ditujukan kepada para pembela HAM, aktivis anti-korupsi, jurnalis, kelompok minoritas rentan, atau oposisi politik, dan penerapan hukuman mati- membuktikan minimnya kepekaan aparat Kejaksaan saat ini terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan tersebut. Konservatisme Kejaksaan Agung juga terlihat dari masuhnya institusi ini melakukan kebijakan pelarangan buku yang sebenarnya merupakan ekspresi berpendapat yang sangat esensial dalam masyarakat demokratik.

Catatan negatif penting lainnya adalah pembiaran Jaksa Penuntut dalam memproses suatu dugaan penyiksaan yang seharusnya tidak bisa digunakan dalam persidangan. Dalam konteks ini, calon Jaksa Agung ke depan harus bisa mendeklarasikan dirinya untuk aktif dalam memerangi praktek penyiksaan yang dalam berbagai laporan masih menjadi praktek sistemik dalam administrasi penegakan hukum di Indonesia. Ketentuan ini sudah menjadi standar baku universal bagi peran Jaksa dalam suatu *criminal justice system*, yang terus menerus ditegaskan oleh dua instrumen internasional di atas.

IV. Kerjasama

Kategori keempat yang menjadi kriteria ideal Jaksa Agung ke depan adalah komitmen dan kemampuannya untuk *bekerja sama* atau *kooperatif* dengan institusi (penegakan hukum) negara lainnya, seperti Polri, KPK, atau Komnas HAM. Sejauh ini kerja sama tersebut masih sangat minim dan bahkan terkesan terdapat semacam kompetisi untuk peran yang serupa. Beberapa temuan KontraS menunjukkan lemahnya kerja sama antara penyidik Polri dengan Jaksa Penuntut dalam menuntaskan berkas perkara sebelum ke pengadilan. Demikian pula minimnya relasi dan kerja sama Kejaksaan Agung dengan Komnas HAM dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Bolak-baliknya berkas pelanggaran HAM berat dari Jaksa Agung dan Komnas HAM membuktikan secara gamblang ketiadaan kerjasama yang konstruktif dari kedua institusi penting ini.

Penting pula bagi Jaksa Agung mendatang untuk bisa bekerja sama dengan lembaga pengawas khusus untuk institusi mereka, yaitu Komisi Kejaksaan. Komisi ini akan fungsional dalam menegakan akuntabilitas institusi Kejaksaan Agung bila terdapat kerja sama dari dalam.

Kinerja Kejaksaan Agung untuk Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Bolak-balik Berkas Penyelidikan Komnas HAM dan Jaksa Agung

1. Kasus Trisakti, Semanggi I dan II

Komnas HAM dengan surat Nomor : 1.384/TUA/IV/2002 tanggal 29 April 2002 menyerahkan laporan akhir KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan II kepada Jaksa Agung. Berkas penyelidikan tersebut telah beberapa kali dikembalikan oleh Jaksa Agung kepada Komnas HAM terakhir dengan surat Jaksa Agung dengan Nomor : 012/A/F.6/03/2008 atau 28 Maret 2008 dengan petunjuk berkas penyelidikan *tidak dapat ditingkatkan ketahap penyidikan* dengan alasan Komandan dan aparat pelaksana telah disidangkan di Pengadilan Militer dan perkaranya telah inkrah. Pada 28 April 2008 Komnas HAM mengembalikan kembali berkas penyelidikan kepada Jaksa Agung dengan surat Nomor : 137/TUA/IV/2008 hingga saat ini berkas tersebut masih belum juga ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung dengan melakukan penyidikan

2. Peristiwa Mei 1998

Komnas HAM dengan surat Nomor : 197/TUA/IX/2003 19 September 2003 telah menyerahkan Laporan hasil Tim Ad Hoc penyelidikan Kerusuhan Mei 1998 kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Jaksa Agung telah beberapa kali mengembalikan berkas penyelidikan kepada Komnas HAM terakhir dengan surat Nomor : R-013/A/F.6/03/2008 pada 28 Maret 2008 dengan alasan *menunggu terbentuknya Pengadilan HAM ad hoc*. Pada 28 April Komnas HAM menyerahkan kembali berkas penyidikannya dengan surat Nomor : 138/TUA/IV/2008 namun hingga saat ini Jaksa Agung masih belum melakukan penyidikan.

3. Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998

Komnas HAM dengan surat Nomor : 407/TUA/XI/2006 tanggal 21 November 2006 menyerahkan berkas hasil penyelidikan Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa kepada Jaksa Agung. Namun Jaksa Agung telah beberapa kali mengembalikan berkas penyelidikan tersebut kepada Komnas HAM, terakhir dengan surat Jaksa Agung No : R-014/A/F.6/03/2008 pada 28 Maret 2008 dengan petunjuk *menunggu terbentuknya Pengadilan HAM ad hoc*. Berkas tersebut dikembalikan lagi kepada Jaksa Agung pada 28 April 2008 dengan surat Komnas HAM nomor : 139/TUA/IV/2008 hingga saat ini Jaksa Agung belum melakukan penyidikan.

4. Peristiwa Talangsari, Lampung (1989)

Komnas HAM dengan surat Nomor : 435/TUA/IX/2008 tanggal 23 Oktober 2008 menyerahkan berkas hasil penyelidikan Peristiwa Talangsari kepada Jaksa Agung. Hingga saat ini masih belum ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dengan alasan berkas kasus tersebut masih diteliti oleh Tim Peneliti Direktorat Penanganan Pelanggaran HAM yang berat, kelengkapan persyaratan formil dan materinya.

5. Peristiwa Wasior-Wamena

Komnas HAM dengan surat Nomor : 290/TUA/IX/2004 tanggal 3 September 2004 menyerahkan berkas hasil penyelidikan Peristiwa Wasior-Wamena (non-retroaktif), Papua kepada Jaksa Agung. Atas berkas tersebut, Jaksa Agung telah beberapa kali mengembalikan berkas hasil penyelidikan ke Komnas HAM terakhir dengan surat Jaksa Agung Nomor : R-015/A/F.6/03/2008 tanggal 28 Maret 2008 disertai petunjuk dan alasan sesuai dengan pasal 20 (3) UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Atas hal tersebut, Komnas HAM pada 15 September 2008 mengembalikan berkas tersebut kepada Jaksa Agung melalui surat Nomor : 422/TUA/IX/2008. Hingga saat ini kasus tersebut masih mandek belum dilakukan penyidikan oleh Jaksa Agung.

**Kinerja Jaksa Agung Hendarman Supandji
2007 - 2010**

No	Tahun	Kasus	Respon Jaksa Agung
1	2007	Penuntasan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langkah yang diambil Jaksa Agung ini hanya mempertegas peran dan keterlibatan Polly dalam pembunuhan berencana yang penuh konspirasi terhadap Munir. 2. Jaksa Agung belum maksimal membongkar konspirasi, motif dan menangkap aktor intelektual di balik pembunuhan Munir. 3. Langkah PK yang dilakukan Jaksa Agung cenderung tertutup, padahal PK adalah upaya terakhir. Sementara kasus pembunuhan Munir bersifat konspiratif, yang telah terbukti kekuatan konspirasinya. Yakni lepasnya Pollycarpus serta belum ditangkapnya aktor intelektual.
		<p>Upaya pengajuan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus Munir dengan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto oleh Jaksa Agung bukan merupakan jawaban untuk membongkar dalang pembunuhan Munir. upaya pengajuan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus Munir dengan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto oleh Jaksa Agung bukan merupakan jawaban untuk membongkar dalang pembunuhan Munir.</p>	
		Penuntasan kasus Tragedi 28 September Lampung (UBL Berdarah)	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tragedi kekerasan berdarah yang mengakibatkan tewasnya dua orang mahasiswa Universitas Negeri Lampung, Yusuf Rizal dan Saidatul Fitria meninggal dunia, sementara 44 orang mahasiswa luka-luka akibat serbuan aparat militer dan Polres Bandar Lampung ke dalam kampus Universitas Bandar Lampung. 2. Peristiwa ini tidak dapat dipisahkan dari gelombang aksi protes mahasiswa pasca-lengsernya Soeharto, dimana mahasiswa di hampir seluruh wilayah Indonesia melakukan aksi demonstrasi menolak penerapan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB) dan pencabutan Dwi Fungsi ABRI, yang dianggap bertentangan dengan HAM, mengancam kebebasan warganegara serta menguatkan kembali posisi ABRI (TNI). Puncaknya, pada 24 September 1999, aparat ABRI melakukan penembakan kepada mahasiswa (Yap Yun Hap) dan masyarakat di kawasan Semanggi, sesaat setelah pemerintah mengumumkan penundaan pemberlakuan RUU PKB (dikenal dengan peristiwa Semanggi II). 3. Dalam laporan Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Trisakti Semanggi I dan II tahun 2002 lalu, ditemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan (<i>crimes against humanity</i>), khususnya 	<p>rekomendasi DPR periode 1999-2004 yang menyatakan tidak adanya pelanggaran berat bagi kasus ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penolakan ini terkait dengan aksi politisasi sepihak yang dilakukan DPR, khususnya yang terkait dengan penuntasan kasus masa lalu. 3. Rekomendasi DPR tersebut bisa diabaikan mengingat demi rasa keadilan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu.
--	---	--

		<p>Penuntasan Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketiadaan penegakan hukum pada kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu; Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II 2. Sikap diam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan politisasi sepihak DPR (penolakan rekomendasi Komisi III DPR oleh Badan Musyawarah DPR pada 6 Maret 2007 pada hasil Pansus TSS yang dibawa ke paripurna. Lewat voting, 4 fraksi mendukung rekomendasi, 6 fraksi menolak dan bahkan meminta kasus itu dikembalikan ke Komisi III DPR RI). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap diam Presiden dan politisasi DPR tersebut dimanfaatkan oleh Kejaksaan Agung untuk menghindari bekerja untuk melakukan penyidikan.
2	2008	<p>Penuntasan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib</p> <p>Ketidakmampuan Jaksa Agung dan Tim Kejaksaan untuk menghadirkan Budi Santoso di persidangan. Usaha mendatangkan Budi Santoso kepersidangan adalah bentuk dari keseriusan pihak kejaksaan untuk mengungkap konspirasi pembunuhan ini.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaksa Agung tidak mampu melakukan terobosan untuk mengambil langkah progresif, meminta kepala BIN bekerjasama dalam proses hukum ini dengan mendatangkan Budi Santoso.
		<p>Tuntutan masyarakat sipil mengadili Soeharto</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hadir apresiasi yang besar ketika Jaksa Agung

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada tuntutan dari sejumlah kelompok masyarakat untuk mencuci bersih semua kejahatan Soeharto, khususnya dari semua tuntutan atas kejahatan yang dilakukannya selama berkuasa selama 32 tahun. 2. Golkar bahkan mendesak pemerintah, dalam hal ini Presiden SBY dan Jaksa Agung Hendarman Supandji, untuk dapat segera menutup proses hukum terhadap Soeharto. 3. Mereka menuntut Jaksa Agung untuk segera mengeluarkan keputusan yang bisa mengenyampingkan (<i>mendeponir</i>) kasus mantan Presiden Suharto. Menurut mereka <i>deponering</i> dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan Soeharto saat ini. Selain itu, presiden juga dituntut untuk dapat mengeluarkan amnesti abolisi untuk kasus pidana Soeharto. Amnesti diberikan sebelum vonis. 4. mereka menuntut Jaksa Agung untuk dapat menggunakan asas oportunitas untuk mengesampingkan perkara pidana Soeharto. Sesuai Pasal 35 C UU Kejaksaan, kewenangan itu dapat dilakukan oleh Jaksa Agung. 	<p>Hendarman Supandji menolak <i>deponering</i> atas semua kasus Perdata yang menyangkut Soeharto. Melakukan <i>Deponering</i> atas kasus hukum Soeharto justru akan menciptakan suatu preseden hukum yang buruk dalam penyelesaian kasus-kasus hukum yang menyangkut mantan pejabat-pejabat tinggi negara di masa lalu.</p>
--	--	--	--

	Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang Menggugurkan Kata-kata “dugaan” pada Penjelasan Pasal 43 ayat 2 dalam UU Nomor 26 tahun 2006 Tentang Pengadilan HAM	1. Sampai saat ini belum ada respon positif dari Jaksa Agung untuk segera menindak lanjuti, dengan melakukan penyidikan, kasus Trisakti, Semanggi I dan II, Tragedi Mei 1998 serta Penculikan
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none"> 1. keputusan MK atas permohonan uji materil terhadap pasal dan penjelasan pasal 43 (2) UU No 26 tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diajukan oleh Eurico Guterres terpidana kasus pelanggaran berat HAM di Timor Timur (1999). 2. Pasal 32 ayat 2, <i>““Dalam hal DPR RI mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc, DPR RI mendasarkan pada <u>dugaan</u> telah terjadinya pelanggaran HAM yang berat yang dibatasi pada locus dan tempus delicti tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini”</i>. Oleh MK, kata “dugaan” diatas menimbulkan ketidak pastian,” bertentangan dengan UUD 1945. 3. Keputusan MK ini jelas mengoreksi perilaku pembangkangan hukum yang sering dilakukan oleh Kejaksaan untuk melakukan penyidikan atas kasus Trisakti, Semanggi I dan II, Tragedi Mei 1998 serta Penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi 1997/1998. 4. Mengingat salah satu alasan yang sering digunakan dalam penolakan Kejaksaan adalah meminta DPR melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran berat HAM dengan berdasar pada pasal 43 ayat (2) UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. 	<p>dan Penghilangan Paksa Aktivis Pro-Demokrasi 1997/1998.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Hingga hari ini, DPR RI belum menindak lanjuti keputusan MK dengan meminta Presiden RI untuk memerintahkan Kejaksaan segera melakukan penyidikan atas kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang telah diselidiki oleh Komnas HAM.
--	--	---	--

		<p><i>Tuntutan untuk mencopot Kemas Yahya Rahman dari Jabatan Jampidsus</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Adanya desakan dari masyarakat sipil dan keluarga korban kepada Jaksa Agung untuk segera mencopot Kemas Yahya Rahman dari jabatannya sebagai Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.</i> <i>2. Kemas Yahya Rahman, memiliki catatan buruk, khususnya pada ketidakberpihakannya pada upaya-upaya penuntasan kasus pelanggaran berta HAM, baik dalam kapasitasnya sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung maupun sebagai Jampidsus.</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencopotan jabatan Kemas Yahya Rahman baru dilakukan setelah terkuaknya nama Kemas pada skandal korupsi Jaksa Urip Tri Gunawan yang menjadi tersangka kasus penyuapan Artalyta Suryani, orang dekat Sjamsul Nursalim, dalam skandal sebesar Rp 6 miliar/BLBI (Maret 2010).
--	--	--	---

		<p><i>Pengembalian berkas penyelidikan kasus-kasus masa lalu, yaitu Trisakti Semanggi I dan II, kasus Mei 1998, kasus penculikan aktivis 1997/1998 dan kasus Wasior Wamena ke Komnas HAM</i></p>	<p>Pengembalian berkas tersebut tidak disertai petunjuk dan keterangan yang jelas. Alasan pengembalian berkas tersebut tidak terkait sama sekali dengan syarat <i>formil</i> dan <i>materil</i> dari kelengkapan berkas perkara. Melainkan lebih cenderung pada alasan politis diluar materi perkara.</p> <p>Beberapa catatan yang dibuat oleh Jaksa Agung atas hasil penyelidikan Komnas HAM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasus Wasior Wamena: Kejaksaan Agung meminta Komnas HAM melengkapi persyaratan formil penyelidikan sesuai Pasal 20 (3) UU nomor 26 tahun 2000 2. Kasus Trisakti, Semanggi I dan II: Kejaksaan Agung tidak melanjutkan penyidikan karena para pelaku telah diadili dan diputus oleh Peradilan Militer sehingga putusan dianggap sudah <i>inkrach</i> dan akan terbentur pada asas <i>ne bis in idem</i>. 3. Penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998: Kejaksaan Agung masih menunggu terbentuknya pengadilan HAM ad hoc terlebih dahulu
--	--	---	--

		<p>1. Dasar: Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 18/PUU-V/2007 perihal UU No 26 tahun 2000 (UU Pengadilan Hak Asasi Manusia) terhadap pasal dan penjelasan Pasal 43 (2). Secara hukum Mahkamah Agung telah menghentikan debat tafsir antar Jaksa Agung, Komnas HAM dan DPR mengenai kapan Pengadilan HAM adhoc harus dibentuk.</p> <p>2. Jaksa Agung menyatakan setuju dengan usulan Komisi III untuk melanjutkan penyidikan tanpa harus menunggu pengadilan HAM ad hoc terbentuk. Apalagi Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono juga turut memberikan komitmen politik serta dukungan bagi penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, yang dinyatakan dalam pertemuan Presiden dengan perwakilan korban pada 26 Maret 2008 di Istana Negara.</p>	
		<p>Peran kejaksaan dipertanyakan dalam penyelesaian kasus praktik kekerasan</p>	<p>Jaksa Agung Hendarman Supandji belum melakukan reformasi kelembagaan di Kejaksaan Agung RI.</p> <p>Tidak adanya kemajuan penyidikan kasus pelanggaran HAM berat, khususnya dalam hal ini kasus praktik penyiksaan yang mendapat catatan krusial dari Komite CAT.</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Peran kejaksaan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat dipertanyakan secara serius oleh Komite CAT (Pelapor Komite Anti Penyiksaan PBB untuk Indonesia Felice Gear) pada sesi pemaparan laporan pemerintah dan pertanyaan anggota komite KAP-PBB pada 6 Mei 2008 di Palais Wilson Geneva, khususnya berkaitan pengembalian kasus penyiksaan</i> 2. <i>Ada upaya sistematis dari kejaksaan untuk menghindari kasus pelanggaran HAM berat untuk disidik dan digelar persidangannya.</i> 3. <i>Tidak dihukumnya pelaku atau ringannya hukuman terhadap pelaku dari aparat negara yang melakukan praktik kekerasan.</i> 4. <i>Politik impunitas dan diskriminasi tersebut bisa menjadi sumber utama langgengnya pelanggaran HAM di Indonesia khususnya praktik penyiksaan (baik penyiksaan sebagai kejahatan kemanusiaan atau penyiksaan sebagai bentuk kejahatan HAM berat).</i> 	
3	2009	<i>Putusan bebas Muchdi Pr: Intervensi sistematis dalam pengadilan Muchdi</i>	Hingga kini, Jaksa Agung Hendarman Supandji belum mampu untuk memastikan kasasi dijalankan, dengan kembali menggali fakta-fakta yang

		<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan yang membebaskan Muchdi Purwopranjono sarat dengan intervensi politik.</i> 2. <i>dugaan kuat, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan majelis hakim mendapat tekanan dari berbagai pihak yang berkuasa, sehingga independensi dan objektivitas pengadilan dengan mudah digadaikan</i> 	<p>telah terungkap di persidangan , dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa lainnya, Pollycarpus dan Indra Setiawan.</p>
		<p><i>Penolakan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM oleh Jaksa Agung</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejauh ini belum ada orientasi perubahan kebijakan Kejaksaan Agung untuk 5 berkas kasus pelanggaran HAM yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM. 2. Bahkan untuk kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi 1997/1998 yang telah mendapatkan rekomendasi DPR-RI pada akhir tahun 2009 (salahsatu rekomendasi adalah membentuk Pengadilan HAM adhoc), belum mendapat respon positif dari Kejaksaan Agung.

1. *Jaksa Agung tetap bersikeras menolak untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM baik untuk kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II/TSS (2002), Mei 1998 (2003), Wasior Wamena (2004), Penculikan dan Penghilangan Paksa (2007), dan terakhir kasus Talangsari (2008). Sekurang-kurangnya telah terjadi sekitar 10 (sepuluh) kali pengembalian berkas antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM*
2. *Semua berkas telah berada di dalam Kejaksaan Agung.*
3. *Alasan penolakan:*
 - **2002:** *Syarat formil materiil; sumpah jabatan penyelidik, identitas lengkap subyek atau saksi, pemeriksaan saksi, militer, polisi dan dokumen-dokumen relevan.*
 - **2003:** *Adanya rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPR RI (2001) yang menyatakan kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II bukan pelanggaran HAM berat*
 - **2004-2008:** *Prinsip nebis in idem dan Pasal 43 UU No.26/2000 tentang usulan pembentukan pengadilan HAM ad hoc terlebih dahulu oleh*

		<p>5. <i>Pilihan sikap Jaksa Agung untuk menolak penyidikan dan menunggu langkah politik DPR untuk mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM adhoc terlebih dahulu</i></p> <p>6. <i>Alasan “nebis in idem” pada kasus Wasior (2001) dan Wamena (2003) tidak bisa dijadikan dalih Kejaksaan Agung untuk tidak menggelar Pengadilan HAM (permanen)</i></p> <p>7. <i>Kejaksaan Agung juga tidak mencatat dengan baik bahwa pengadilan yang pernah digelar untuk kasus Trisakti, semanggi II, penculikan dan penghilangan paksa bukan delik pidana pembunuhan atau penculikan, tetapi berkenaan dengan internal militer, menyangkut kesalahan prosedur.</i></p>	
		<p><i>Peninjauan Kembali (PK) vonis bebas Muchdi Pr</i></p> <p>1. <i>Adanya dorongan masyarakat sipil untuk meminta Jaksa Agung Hendarman Supandji menggunakan kewenangannya, untuk mengajukan upaya hukum luar biasa lewat PK, pasca putusan kasasi yang menyatakan N.O (Niet Ontvankelijk Verklaard) oleh Mahkamah Agung pada tanggal 15 Juni 2009</i></p>	<p>Diakui oleh pihak Kejaksaan Agung, ketersendatan proses pengajuan PK karena salinan berkas putusan Mahkamah Agung. Hingga kini desakan terus dilakukan dilakukan oleh KASUM.</p>

		<p><i>Penuntasan kasus masa lalu yang telah diproses di pengadilan: kasus Timor Timur, Tanjung Priok, dan Abepura</i></p> <p><i>Semua hasil penuntutan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan malah berbuah pembebasan para pelaku. Bahkan pada kasus Timor Timur pihak Penuntut Umum tanpa sungkan mengajukan tuntutan pembebasan dari segala dakwaan bagi para terdakwa.</i></p>	<p>Politik hukum yang masih dianut oleh pemerintah pasca-Orde Baru, ikut mempengaruhi kinerja institusi Kejaksaan Agung. Termasuk di dalamnya integritas, kompetensi dan kapasitas aparat penegak hukum di bawah Jaksa Agung Hendarman Supandji yang ikut dipertanyakan.</p>
		<p><i>Pelarangan peredaran buku</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Pelarangan penerbitan dan peredaran 5 buah buku yang dianggap ‘mengganggu ketertiban umum’, termasuk buku “Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto”, karya John Roosa pada 23 Desember 2009</i> 2. <i>UU No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum dan pembentukan Lembaga Pengawasan Barang Cetakan (diatur dalam Kepja 190/A/JA/3/2003) melalui badan bernama Clearing House yang melibatkan Kepolisian, BIN, TNI, Departemen Agama, dan Departemen Pendidikan Nasional</i> 	<p>Hingga kini ketentuan atas regulasi pelarangan buku belum dicabut. Kasus ini tenggelam dari wacana utama publik. Akan tetapi praktik semacam ini memiliki pola yang kemungkinan besar akan terjadi di masa depan jika Jaksa Agung tidak segera didorong untuk segera mencabut regulasi praktik pelarangan tersebut.</p>
3	2010	<p><i>Masih ditolaknya penyidikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu</i></p>	<p>Jaksa Agung masih belum menggunakan waktu dengan baik untuk mengevaluasi kinerjanya dalam penanganan kasus-kasus Pelanggaran</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Peristiwa Trisakti, Semanggi I (1998) dan Semanggi II (1999)</i> 2. <i>Peristiwa Mei 1998</i> 3. <i>Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998</i> 4. <i>Peristiwa Talangsari, Lampung (1989)</i> 5. <i>Kejaksaan Agung setengah hati menyelesaikan Kasus Pembunuhan Munir</i> 6. <i>Jaksa Agung tidak menghormati dan menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi (lihat: putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia No. 18/PUU-V/2007 atas permohonan uji materil terhadap pasal dan penjelasan pasal 43 (2) UU No 26 tahun 2006 tentang Pengadilan HAM).</i> 	<p>HAM yang berat dan hingga kini masih belum mampu untuk membersihkan institusi Kejaksaan Agung dari praktik mafia hukum dan bentuk praktik penyimpangan lainnya.</p>
--	--	--	--

Biro Penelitian dan Pengembangan KontraS 2010